






## PETA PENGAKUAN WILAYAH ADAT SELURUH INDONESIA















PROVINCE	REGENCY/CITY	CUSTODIAN	HECTARE
ACEH	ACEH BARAT	3	3.156,42
	ACEH BESAR	2	1.236,28
	ACEH JAYA	10	14.759,49
BANTEN	LEBAK	3	1.960,88
	PANDEGLANG	1	1.291,24
	BENGKULU TENGAH	1	44,79
	KAUR	1	1.749,06
BENGKULU	KEPAHIANG	2	1.234,34
	REJANG LEBONG	1	2.150,18
	SELUMA	1	46,11
	KERINCI	1	26.392,21
JAMBI	MERANGIN	1	1.496,75
Constant of the second s	TEBO	2	10.508,53
JAWA BARAT	BOGOR	2	625,66
	CIAMIS	1	188,83
	KEBUMEN	2	148,67
JAWA TENGAH	MAGELANG	2	8,01
	TEMANGGUNG	1	0,08
	WONOSOBO	18	8.967,97
	BENGKAYANG	1	1.835,96
	KAPUAS HULU	12	363.486,47
	KAYONG UTARA	3	28.506,71
	KETAPANG	39	503.246,10
	KUBU RAYA	1	1.465,62
KAUMANTAN BARAT	LANDAK	15	102.139,69
	MELAWI	5	24.067,14
	MEMPAWAH	3	42.757,79
	SANGGAU	11	24.336,23
	SEKADAU	64	162.652.35
	SINTANG	21	140.267,23
	BALANGAN	1	7.223,61
	BANJAR	1	9.831,76
	HULU SUNGAI SELATAN	2	56,20
KAUMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI TENGAH	3	7.755,85
	KOTA BARU	3	6.045,41
	TANAH BUMBU	2	12.658,67

PROVINCE	REGENCY/CITY	CUSTODIAN	HECTARE
	BARITO SELATAN	9	75.441,55
	BARITO UTARA	3	1.409,63
	GUNUNG MAS	4	48.508,96
	KAPUAS	20	351.289,63
	KATINGAN	6	78.545,07
KAUMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR	3	1.187,02
	LAMANDAU	1	16.233,14
	MURUNG RAYA	1	3.576,81
	PALANGKA RAYA	1	5.121,95
	PULANG PISAU	14	98.073,90
KAUMANTAN UTARA	BULUNGAN	4	108.958,35
	MAUNAU	5	137.734,26
	TANA TIDUNG	1	0,24
	MALUKU TENGAH	1	1.229.3
MALUKU	MALUKU TENGGARA	1	\$4,00
	SERAM BAGIAN TIMUR	1	47.983.3
	HALMAHERA TENGAH	2	11.367,70
MALUKU UTARA	HALMAHERA TIMUR	2	21.508.25
	LOMBOK BARAT	2	0.12
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TENGAH	1	0,12
	LOMBOK TIMUR	3	3.093,00
	LOMBOK UTARA	4	8.491.58
	SUMBAWA	5	6.286,75
	SUMBAWA BARAT	1	4.779,96
NUSA TENGGARA TIMUR	ENDE	2	436,65
	MANGGARAI TIMUR	2	1.300,22
PAPUA	WAROPEN	1	1.505,11
	INDRAGIRI HULU	11	33.730,75
RIAU	KAMPAR	2	6,20
1	BONE	1	150,93
	BULUKUMBA	2	809,55
SULAWESI SELATAN	ENREKANG	3	1.462,20
	GOWA	3	2.485,25
	LUWU	9	14.287,50
	LUWUTIMUR	2	14.505,70
	LUWU UTARA	6	89.063,38

PROVINCE	REGENCY/CITY	CUSTODIAN	HECTARE
SULAWESI SELATAN	MAROS	2	325,96
	PALOPO	3	9.630,86
	PINRANG	1	964,54
	SIDENRENG RAPPANG	1	1.879,10
	SINJAI	5	1.367,74
	TANA TORAJA	9	12.112,05
	TORAJA UTARA	7	3.006,61
SULAWESI TENGAH	BANGGAI	4	16.339,79
	BUOL	1	6.277,22
	DONGGALA	9	21.699,90
	MOROWALI UTARA	2	13.014,7
	PALU	1	650,74
	PARIGI MOUTONG	4	15.538,56
	POSO	11	76.536,10
	SIGI	9	35.568,83
	TOJO UNA-UNA	2	1.307,14
	TOU-TOU	1	17.284,85
ULAWESI TENGGARA	WAKATOBI	1	17,94
UMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI	11	17.092,71
SUMATERA SELATAN	LAHAT	1	1.127,84
	MUARA ENIM	2	15.864,93
	MUSI BANYUASIN	1	1.975,01
	MUSI RAWAS	2	331,74
	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1	10.554,25
	HUMBANG HASUNDUTAN	3	4.254,73
	LABUHAN BATU UTARA	1	1.057,45
INANTCOA UTADA	SAMOSIR	1	14,56
UMATERA UTARA	SIMALUNGUN	1	322,08
	TAPANULI UTARA	1	309,40
	TOBA SAMOSIR	3	25.042.70







# **MAP OF REGISTERED ICCAs IN INDONESIA**











### Tana' Ulen: Praktek dan Nilai Konservasi Masyarakat Dayak Kenyah

Oleh: Anye Apui, Andris Salo and Cristina Eghenter



Di masyarakat Kenyah, konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam adalah hal yang sama: Merawat hutan sebagai sumber penghidupan, pangan, air, serta identitas budaya masyarakat Kenyah. Tradisi *Tana' Ulen* secara khusus merupakan kebijakan dan nilai yang mendasari pengelolaan hutan oleh masyarakat Kenyah.

Secara harfiah, kata *Tana' Ulen* dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, yaitu *Tana'* yang berarti Tanah, dan *Ulen* (kata dasar dari;


*Mulen* = dimiliki, dilarang) berarti yang telah dibebankan hak milik. Dari pengertian di atas dapat diberikan definisi *Tana' Ulen*, yaitu: Suatu kawasan hutan yang dikuasai dan dijadikan sebagai milik secara adat yang pengelolaan dan pemanfaatannya secara khusus diatur dan dilindungi oleh adat, dan pengelolaan dan pemanfaatannya juga diatur secara bersama agar tetap lestari untuk generasi sekarang dan mendatang.

Asal mula terbentuknya dilatarbelakangi keinginan pemimpin suatu suku atau kepala adat, atau keinginan warga masyarakat secara bersama-sama untuk memiliki areal cadangan yang dapat dipakai sewaktu-waktu untuk kepentingan-kepentingan tertentu, termasuk kepentingan kaum bangsawan dan keluarganya. Kepentingan yang bersifat umum dan kepentingan keluarga kaum bangsawan dapat berupa acara perkawinan, kematian, keramaian, kedatangan tamu-tamu di desa dan sebagainya.

Kawasan hutan primer (*mba'*) yang ada dalam *tana' ulen* memiliki hasil hutan seperti rotan, damar, gaharu, *ketipai*, lebah madu, bahan bangunan dan sebagainya, termasuk kepentingan pemenuhan keperluan berburu. Sedangkan kawasan sungai yang termasuk dalam areal *tana' ulen* untuk keperluan kebutuhan ikan dan hasil sungai lainnya. Secara umum, *tana' ulen* tidak boleh dibuka untuk ladang. Luasnya berkisar antara 3.000 sampai dengan 12.000 hektare.

*Tana' ulen* mempunyai manfaat ganda bagi masyarakat Dayak Kenyah. Konsepnya sebagai areal (simpanan) bagi kepentingan bersama seperti acara di desa dan tidak dibuka untuk pertanian atau eksploitasi mempunyai nilai strategis bagi kepentingan masyarakat sesuai ketergantungan mereka dengan hasil hutan dan alam lingkungan di mana mereka berada. Dalam hal-hal tertentu, ketika hasil hutan sulit didapat di daerah lain, *tana' ulen* dapat berfungsi sebagai 'lumbung' *desa*. Potensi hutan yang ada dalam kawasan, paling tidak akan dapat memberikan rasa aman dan jaminan bagi kelangsungan hidup masyarakat baik secara ekonomi atau sosial untuk menunjang eksistensi masyarakat adat Dayak Kenyah.

Singkat kata, *tana' ulen* merupakan kawasan terbatas, hutan lindung dalam wilayah adat yang tidak terpisahkan dari wilayah itu sendiri, dan dari tradisi dan budaya masyarakatnya.. Mengapa *tana' ulen* penting bagi masyarakat Dayak Kenyah. Dulu, adat dan kepercayaan mereka menuntut pelaksanaan upacara sepanjang tahun untuk merayakan siklus pertanian atau silkus kehidupan,, atau pulangnya pasukan perang atau orang yang pergi merantau. Kepala adat punya tanggung jawan sebagai tuan rumah atas pelayanan bagi semua pengunjung atau tamu. Kepala adat juga harus menyiapkan makanan untuk masyarakat yang bekerja di ladang atau di kebunnya. Dia juga harus memastikan makanan yang tersedia cukup untuk semua tamu, terutama ikan dan daging. Dari kebiasaan semacam itulah, muncul *tana' ulen*.





Sekarang, tanggung jawab atas pengelolaan *tana' ulen* telah dialihkan kepada lembaga adat. Bersama masyarakat, Kepala adat dan lembaga adat mengelola *tana' ulen* berdasarkan peraturan adat. Pola penguasaan kawasan *tana' ulen* kemudian bukan lagi milik bangsawan melainkan di bawah kekuasaan kolektif lembaga adat untuk kepentingan bersama. Tapi Kepala adat masih seorang *paren* atau bangsawan, atau pewaris keluarga bangsawan pemilik *tana' ulen* sebelumnya.

*Tana' ulen* sebuah kawasan yang terbatas namun bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan wilayah adat atau tanah yang dikuasai secara adat oleh masyarakat adat. Di Wilayah adat Bahau Hulu terdapat 6 desa dan semua memiliki Kawasan *tana' ulen* yang merupakan hutan lindung di dalam wilayah adat itu sendiri.



Dalam perkembangannya, warga Long Alango mendirikan Badan Pengurus *tana' ulen* disingkat BPTU. Badan ini berfungsi menguatkan perlindungan dan pengelolaan *tana' ulen*, dan membantu lembaga adat. Pada tahun 2011, BPTU telah diakui dengan peraturan desa Long Alango sebagai pengelola *tana' ulen* atas nama masyarakat adat. Untuk waktu mendatang, pemuda adat berencana mendirikan organisasi pemuda untuk membela hak adat dan pengakuan terhadap tana ulen. Proses pemetaan ulang wilayah adat yang sedang berlangsung juga menjadi bagian dari proses percepatan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat termasuk *tana' ulen* di Malinau. Itu sesuai mandat dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi No, 35, dan implementasi Perda No. 10 Tahun 2012 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.



Pada tahun 1991, WWF Indonesia untuk kali pertama tiba di Hulu Bahau dan membahas rencana membangun Stasiun Penelitian Hutan Tropis di Hulu Bahau (Lalut Birai). sebagai upaya membantu konservasi hutan tropis di Taman Nasional Kayan Mentarang. Kepala adat besar mengusulkan, agar stasiun dibangun di Sungai Nggeng dengan syarat harus sesuai peraturan adat, prinsip dan praktek konservasi di *tana' ulen*. Stasiun itu kemudian dibangun oleh WWF di dekat anak sungai kecil (Lalut Birai) dan menjadi pusat kegiatan penelitian dan survei hutan selama 10 tahun, sebelum pengelolaan stasiun tersebut dialihkan kepada komunitas pada tahun 2007.


### Lubuk Larangan: Kearifan Lokal Yang Lestarikan Sungai Subayang

#### Oleh: Cindy Julianty dan Kasmita Widodo

"Kami punya kearifan lubuk larangan. Tiap musim kemarau tiap tahunnya, lubuk larangan dipanen. Hasil panen ikan dibagikan kepada masyarakat. Sebagian hasil ikan dilelang dan uangnya dimanfaatkan untuk pembangunan," (Datok Godang, 2018)



Kawasan Lubuk Larangan merupakan wilayah AKKM dari Masyarakat Adat berada di Sungai Subayang yang terletak di Kenegerian Gajah Bertalut, Kekhalifahan Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri. Lubuk Larangan ini ditetapkan atau dikukuhkan sebagai kawasan yang dilarang mengambil ikan didalamnya pada tahun 1993. Sampai saat ini, Sungai Subayang menjadi jalur satu-satunya transportasi orang dan barang menggunakan perahu motor dari hulu dan hilir sungai. Kawasan ini juga sudah ditetapkan menjadi Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling sejak tahun 2014.



Selain untuk melindungi flora dan fauna yang ada di sungai, kawasan Lubuk Larangan ini dikembangkan untuk meningkatkan nilai ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat yang hidup di DAS Subayang, diantaranya untuk pengembangan wisata alam. Wisatawan akan menemukan kondisi alam yang masih utuh dan alami dan kondisi sosial budaya yang masih kuat menjalankan adat dan budaya yang manjaga sumber-sumber kehidupan di hutan dan sungai.

Di Kenegerian Gajah Bertalut adat dua Lubuk Larangan, yaitu Lubuk Larangan Pemuda dengan Luas 1 Ha dan Lubuk Larangan Ninik Mamak dengan 2 Ha. Lubuk Larangan yang kaya akan sumber pangan dan biota seperti *Kijang Ayui* (Labi-Labi), *Baniang Konge* (Kura-Kura), *Ikan Baung*. Ketika tiba masa membuka Lubuk Larang yang ditetapkan oleh kelembagaan adat, maka masyarakat kenegerian yang tua, muda, perempuan dan anak-anak terlibat dan menjadi ritual yang memliki daya tarik tersendiri.

Aturan dalam pemanfaatan disepakati bersama dalam perundingan, dan pengawasan dilakukan dengan bersama oleh lembaga adat mulai dari *Datuk Pucuk Gdangka Nagoru*, Para *Ninik Mamak, Dubalang*, dan *Mamak Kampung*. khususnya yang berkaitan dengan sungai yang memegang hak dan kuasanya adalah *datuk para patiah*, sedangkan yang berkuasa sepenuhnya di darat adalah *datuk pucuk*.






### Gunung Bongkok Untuk Kahirupan Dan Kahuripan Orang Kasepuhan

Oleh : Cindy Julianty dan Kasmita Widodo

"Hutan itu dimanfaatkan untuk menuniang dua hal, yaitu Kahirupan ieung Kahuripan. Pertama, Kahirupan bermakna untuk mempertahankan keberlangsungan hidup manusia dengan memanfaatkan sesuai pada porsinya. Dan yang kedua, Kahuripan dimanfaatkan untuk dilindungi dengan menjaga kelestarian alam, mata air dan situs yang dititipkan oleh para karuhun." (Abah Maman, 2017).

Bagi Masyarakat Adat Kasepuhan Pasir Eurih, Gunung Bongkok merupakan hutan adat yang berfungsi sebagai areal perlindungan dan konservasi (AKKM). Berada diwilayah adat Kasepuhan Pasir Eurih yang memiliki luas 580,438 Ha. Gunung Bongkok ini juga merupakan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak sejak ditetapkan pada tahun 2003. Sejak beratus-ratus tahun yang lalu, wilayah ini sudah dikelola oleh masyarakat sebagai sumber kahuripan mereka, karena dari hutan masyarakat bisa bercocok tanam, mengambil kayu bakar dan sumber air. Mereka meyakini kalau hutan ada yang merusak dan merambah, yang jadi korban kembali ke masyarakat itu sendiri. Gunung Bongkok memiliki banyak keanekaragaman hayati seperti tanaman obat dan satwa-satwa liar yang masih dilindungi oleh masyarakat, selain itu Gunung Bongkok juga dipercaya sebagai sumber air yang mengairi sawah-sawah, dan pemukiman mereka.





Di dalam pengelolaan hutan kawasan Gunung Bongkok, para "karuhun" (nenek moyang) mereka sudah membagi hutan Gunung Bongkok kedalam beberapa zonasi diantaranya Leuweung Titipan/ Tutupan yakni area hutan yang dititipkan oleh nenek moyang mereka yang harus dijaga dan tidak boleh dibuka untuk kegiatan produksi, serta leuweung cawisan dan garapan yakni area hutan yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, didalam area ini masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih Masih menjalankan tradisi pertahian "Ngahuma" (menanam padi di ladang).

Leuweung Tutupan Gunung Bongkok

Masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih masih menjalankan pengelolaan berdasarkan aturan adat yang salah satu dasar nilai kehidupan yang mereka pegang berdasarkan filosofi hidup "bakti ka indung anu teu ngandung, ka bapa anu teu ngayuga" yang meyakini bahwa bumi adalah ibu dan langit adalah bapak. Hal ini mereka taati sehingga tercermin pada tata cara mereka dalam berinteraksi dengan alam. Lokasi mereka yang berada di pegunungan, membuat mereka sangat bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya hutan di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal, memasak, ritual dan pangan dalam mempertahankan kebutuhan hidupnya.

Namun selain daripada memanfaatkannya, mereka memiliki aturan adat yang dijalankan oleh Kasepuhan (Lembaga Adat) yang dipimpin oleh Abah/ Olot beserta pagawe kolot dan Ronda Kolot sebagai pemegang otoritas dalam pengambilan keputusan untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hutan secara turun-temurun dan diturunkan secara lisan kepada generasi selanjutnya demi penggunaan yang sesuai pada porsinya.

Rangkaian dari daur kehidupan masyarakat Kasepuhan bersumber dari nilai-nilai tatali paranti karuhun yang diwariskan oleh karuhun (leluhur) mereka yang wajib dijalankan dan tidak boleh ditinggalkan. Tatali paranti karuhun sebenarnya adalah aturan yang dibuat murni oleh Kasepuhan, bisa dikatakan juga sebagai pamali jika tidak menjalankannya. Mereka juga meyakini jika tidak menjalankan nilai-nilai ini akan mendapatkan kabendon (kualat) atau mendapatkan hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan alam sekitarnya. (Nur Fadhilla, 2018)

Saat ini, Masyarakat Pasir Eurih sedang dalam proses perjuangan untuk mempertahankan fungsi Gunung Bongkok sebagai area hutan yang dilindungi oleh masyarakat melalui penetapan Hutan Adat. sebab, status Gunung Bongkok yang sebagian adalah Abah Uding : Ronda Kolot wilayah Taman Nasional membuat Kasepuhan Pasir Eurih kehilangan Kasepuhan Pasir Eurih otoritasnya dalam menjalankan kearifan lokal/ hukum adat didalam berfoto bersama pohon pengelolaan Gunung Bongkok "Gunung Bongkok mah titipan Rasamala Karuhun, Kudu di jaga, ari statusna leweung nagara mah urang jadi hese ngajagana, da eta mah jadi lain leuwueng urang, mun aya nu ngarusak jadi hese ngaturna" (Abah Uding, 2017) (terjemahan: Gunung Bongkok adalah titipan nenek moyang, jadi harus dijaga. Kalau statusnya hutan negara jadi sulit mengaturnya, sebab seperti bukan hutan kita, kalau ada yang merusak jadi susah mengaturnya).





### Ada Dewa Di Dalam Hutan Orang Rimba

### Oleh: Cindy Julianty dan Kasmita Widodo


"Ber-ayam kuau, berkambing kijang, berkerbau rusa, beratap lipai, berdinding banir." artinya mereka pantang memakan hewan yang diternakan, dan tidak menebang pohon hanya untuk membangun sebuah rumah.



Orang Rimba Makekal Ulu adalah satu dari beberapa rombong Orang Rimba yang telah hidup selama bertahun-tahun di wilayah hutan yang terletak di Kecamatan Muaro Tabir dan Muaro Sebo Ulu Kabupaten Tebo, Jambi. Pada tahun 2000, pemerintah menetapkan wilayah hutan yang mereka diami tersebut sebagai kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas untuk melindungi ruang hidup Orang Rimba. Pada zaman dahulu, Orang Rimba dipimpin oleh Depati,

Orang Rimba Makekal Ulu melakukan dokumentasi ICCAs karena jumlah orang rimba terus berkembang dan

semakin banyak, kepemimpinan suatu rombong dipimpin oleh Temenggung. Dalam menjalani kehidupannya, Orang Rimba Makekal Ulu melakukan perlindungan pada beberapa areal hutan sebagai daerah sakral, area inilah yang kemudian yang diregistrasikan sebagai AKKM Orang Rimba Makekal Ulu.



Areal yang dilindungi tersebut antara lain yakni, Hutan Tano Nenek Puyang, merupakan hutan adat yang dibentuk oleh inisiatif masyarakat adat Orang Rimba Makekal Ulu pada tahun 2010.

Pebentukan areal ini dilatar belakangi karena tingginya tingkat kebutuhan lahan untuk kebun karet dan adanya acaman dari orang luar. Selain itu juga Orang Rimba membutuhkan tempat untuk tradisi adat yang disebut bebalai, ritual dewa-dewa, tempat orang meninggal, tempat melahirkan dan lain-lain. Hutan Adat atau yang disebut hutan larangan tersebut tidak boleh dibuka untuk kegiatan produksi seperti berkebun, karena hutan ini hanya diperuntukan untuk aktivitas ritual Orang Rimba Makekal Ulu saja.

Selain itu, mereka juga memiliki wilayah lain yang sudah di konservasi oleh Orang Rimba sejak Jaman Dahulu yang disebut dengan Kelaka, Benteng, dan Bukit Betempo. Ketiga tempat itu disebut Tano Bedewo (tanah berdewa) yakni tempat bersamayamnya dewa-dewa menurut kepercayaan Orang Rimba, sehingga tidak sembarang orang bisa memasuki wilayah ini.

"Dimano bumi dipijak disitu langit dijunjung, dimano tembilang dicacak disitu tamanan tumbuh, dimano baiwak terjun disitu anjing telulung, dimano mentiko pecah disitu nasi tetumpah tumbuh konflik disitulah dimano penyelesaiannya", begitu seloko adat Orang Rimba. Relasi yang kuat antara Orang Rimba dengan alam dapat terlihat dari berbagai aturan berupa larangan-larangan. Orang Rimba tidak boleh Pendokumentasian wilayah ICCAs Makekal Ulu merusak hutan sembarangan karena mereka memiliki larangan-larangan di dalam hutan sehingga tidak boleh dirambah dan ditebang apalagi dirusak. Karena Orang Rimba menganggap bahwa wilayah tersebut memiliki nilai yang sakral dan memiliki fungsi yang sangat tinggi.

Kemudian ada pohon sialang, setubung, dan pohon tenggeris yang tidak boleh ditebang di dalam hutan karena pohon tersebut memiliki nilai-nilai budaya dan kemanfaatan yang tinggi. Begitu juga dengan satwa liar, ada beberapa satrwa liar yang dilarang untuk dikonsumsi karena dipercaya sebagi "dewa" yang mereka hormati seperti harimau, burung rangkong, burung kuau, siamang, ungko, simpai, monyet dan trenggiling. Nilai-nilai kearifan lokal Orang Rimba mereka percaya bahwa alam akan memberikan balasan bagi manusia yang merusak alam untuk kepentingannya sendiri.

Pada bulan September 2018, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, datang ke Bukit Suban, untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Sarolangun. Penandatanganan perjanjian kerjasama yang dibuat prasasti itu sebagai tanda komitmen balai mewakili pemerintah untuk memadukan aturan adat Orang Rimba dengan aturan pemerintah dalam pengelolaan TNBD. Pendatanganan kerjasama anatara KSDAE dan pemerintah Soralangun ini menjadi penting, sebagai wujud pengakuan Orang Rimba sebagai pemilik sejati area hutan di Taman Nasional Bukit Dua Belas.





### Pangale- Pangale Kapali - Kapali Hidupnya Orang Wana

Oleh : Cindy Julianty dan Kasmita Widodo

"Gunung (buyu) adalah raga dan sungai (koro) ialah Jiwa" (Tau Taa Wana: Komunitas Adat Wana Posangke)

Masyarakat Adat Wana Posangke atau dalam sebutan lokal disebut *Tau Taa Wana* atau *Orang Wana memiliki* beberapa area dillindungi secara tadisional di dalam wilayah adat mereka, atau yang biasa disebut sebagai AKKM. Saat ini, wilayah AKKM tersebut berada dalam wilayah Cagar Alam Morowali dengan fungsi konservasi dengan luas 209.400 Ha, dan melalui Peraturan Daerah Sulawesi Tengah No. 8 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Sulteng Tahun 2012-2033, juga menetapkan kawasan ini sebagai kawasan lindung.

Nama kawasan yang dilindungi oleh komunitas Wana Posangke terdiri atas hutan dan non hutan. Untuk kawasan hutan terdiri dari "pangale" dan "pangale kapali". Pangale adalah hutan alam atau hutan primer yang tidak boleh dimanfaatkan secara langsung oleh komunitas, tetapi untuk kepentingan tata air dan kesuburan tanah. Secara bentang alam, kawasan "pangale" lazimnya berada




Hutan Adat Wana Posangke

di wilayah yang lebih curam atau di pegunungan, sehingga memang memerlukan perlindungan dan pengawasan dari komunitas sebagai kawasan bernilai strategis di wilayah hulu.

Sedangkan *Pangale kapali* adalah hutan larangan yang tidak boleh dikunjungi apalagi dimanfaatkan. Selain itu, *pangale kapali* juga dipandang penting dilindungi karena fungsinya secara ekologi sebagai kawasan resapan air, perlindungan tanah dari erosi. Adapun kawasan non hutan yang dilindungi adalah *kapali*, yaitu suatu tempat yang dikeramatkan maupun disakralkan, seperti gua (*viau*), kuburan, atau pohon tertentu. *Kapali* sebagai kawasan yang wajib dilindungi oleh setiap anggota komunitas, sebab kawasan tersebut secara sosial-budaya menyimpan berbagai hal yang berkaitan dengan aspek religi.

Luas kawasan yang dilindungi seluas 12.898 Ha atau sekitar 42% dari total luas wilayah adat Wana Posangke seluas 30.566 Ha. *Kapali* (hutan alam/lindung) dengan luas 3.464 Ha; dan *Pangale* (hutan primer/produksi terbatas untuk HHBK) seluas 9.434 Ha.

Perlindungan terhadap wilayah adat maupun AKKM ini dilakukan berdasarkan kearifan lokal yang sudah berlangsung turun-temurun, berdasarkan pengetahuan lokal serta interaksi mereka dengan alam sekitarnya, mereka menerapkan hukum adat untuk mengatur wilayah adat mereka dengan sebutan *Givu* yang penerapan aturannya di lakukan oleh lembaga adat mereka yakni *Tatua Adat* dan *Tua Tua Lipu*, sebagai pemegang otoritas didalam proses pengambilan keputusan. Konsepsi perlindungan wilayah adat berdasarkan kearifan lokal tersebut berangkat dari pemahaman spiritual bahwa gunung (*buyu*) adalah raga dan sungai (*koro*) ialah jiwa



Dalam contoh lain, berdasarkan kearifan lokal mereka, masyarakat dilarang untuk melakukan aktivitas didalam area *Kapali*, apabila warga menebang pohon yang berada di salah satu *tongku kapali* atau gunung keramat dan mengambil kayunya, akan terkena wabah penyakit yang berakhir dengan kematian. Dan ini tidak saja bagi pelaku tersebut tapi juga akan terjadi pada tujuh turunan anggota keluarganya. Kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam yang mereka miliki adalah tradisi dan praktek-praktek yang menggambarkan keterikatan atas tanah dan tanggung jawab untuk melestarikan wilayah tradisional untuk kebutuhan generasi selanjutnya.

Dalam konteks ini, perlindungan terhadap wilayah konservasi dan hutan mereka menjadi penting karena mereka meyakini jika hutan di sekitar mereka serta segala sumber daya alamnya memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial maupun budaya serta nilai tambah bagi kehidupan mereka, sehingga kawasan ini mesti dijaga dan dilindungi. Alam semesta memiliki arti tersendiri bagi kehidupan masyarakat Wana Posangke. Hubungan erat antara budaya dan lingkungan adalah sangat jelas bagi masyarakat Wana Posangke.

Disisi lain, penetapan Cagar Alam Morowali dengan fungsi konservasi yang diberikan negara pada wilayah adat mereka dirasakan telah membatasi ruang hidup komunitas. *"Tamo rensani himba dara oivali banua dan navu"* (tidak ada lagi ruang untuk membangun rumah dan berladang). Hal ini memicu banyak konflik dan persoalan. Sehingga inilah yang memicu geliat masyarakat adat wana posangke untuk meminta kembali hak atas hutan dan pengelolaan sumberdaya alam mereka melalalui pegakuan Hutan Adat Wana Posangke kepada pemerintah. Pada bulan desember tahun 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Hutan Adat Wana Posangke dengan luas ±4.660 Ha.